



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas :

- a. pendapatan:
 - 1. pendapatan asli daerah: Rp 385.229.437.608
 - 2. pendapatan transfer: Rp1.942.638.666.224
 - 3. lain-lain pendapatan yang sah: Rp 12.377.889.625
 - jumlah pendapatan: Rp2.340.245.993.457
- b. belanja:
 - 1. belanja operasi:
 - a. belanja pegawai: Rp 968.930.096.077
 - b. belanja barang: Rp 544.550.887.906
 - c. belanja bunga: Rp 0
 - d. belanja hibah: Rp 129.815.223.207
 - e. belanja bantuan sosial: Rp 5.381.848.000
 - jumlah belanja operasi: Rp1.648.678.055.190
 - 2. belanja modal:
 - a. belanja tanah: Rp 11.962.468.203
 - b. belanja peralatan dan mesin: Rp 87.106.724.079
 - c. belanja bangunan dan gedung: Rp 86.285.377.085
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan: Rp 38.960.492.936
 - e. belanja aset tetap lainnya: Rp 10.174.252.385
 - f. belanja aset lainnya: Rp 706.932.200
 - jumlah belanja modal: Rp235.196.246.888
 - 3. belanja tak terduga:
 - belanja tak terduga: Rp7.819.955.344
 - jumlah belanja tak terduga: Rp7.819.955.344

4. belanja transfer:	
transfer bagi hasil ke kabupaten/kota/desa:	Rp 17.873.797.500
bantuan keuangan:	Rp <u>449.526.436.000</u>
jumlah belanja transfer:	Rp 467.400.233.500
jumlah belanja:	Rp <u>2.359.094.490.922</u>
surplus/defisit:	Rp (18.848.497.465)
c. pembiayaan:	
1. penerimaan:	Rp 52.668.790.294
2. pengeluaran:	Rp <u>0</u>
jumlah pembiayaan netto:	Rp 52.668.790.294
sisa lebih pembiayaan anggaran:	Rp 33.820.292.829

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 10-7-2025

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 10-7-2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006